

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KPP
PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN**

SKRIPSI

Program Studi Akuntansi – Strata 1



OLEH :

NAMA : ADELA NOVIANA

NIM : 041202503125052

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
JAKARTA
2016**

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KPP
PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA EKONOMI
Program Studi Akuntansi – Strata 1**



OLEH :

NAMA : ADELA NOVIANA

NIM : 041202503125052

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
JAKARTA
2016**

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Adela Noviana

NIM : 041202503125052

Program Studi: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri dan seluruh isi skripsi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenai sanksi pembatalan skripsi ini apabila terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiplakan).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 01 Februari 2016

Materai Rp 6.000

(Adela Noviana)
041202503125052

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ADELA NOVIANA
NIM : 041202503125052
JURUSAN : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA KPP PRATAMA
JAKARTA KEMBANGAN
TANGGAL UJIAN : 15 Februari 2016

Jakarta, 01 Februari 2016

Dosen Pembimbing II

Dosen Pembimbing I

(Heriston Sianturi, SE, MM)

(Natrion, SE, M.Ak)

Dekan

Ketua Jurusan

(Adolpino Nainggolan, SE, M.Ak)

(Nur Anissa, SE, M.Si, Ak.CA)

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KPP
PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN**

OLEH:

**NAMA : ADELA NOVIANA
NIM : 041202503125052**

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 15 Februari 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua Penguji / Pembimbing I

(Natrion, SE, M.AK)

Anggota Penguji

Anggota Penguji

(Heriston Sianturi, SE, MM)

(Adolpino Nainggolan, SE, M.Ak)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KPP PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN”**. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia.

Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Selain itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Satya Negara Indonesia, Prof. Dr. Lijan P. Sinambela, MM, Mpd.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia Adolpino Nainggolan, SE, M.Ak.
3. Ketua Jurusan Akuntansi Nur Anissa, SE, M.Si., Ak.CA.
4. Bapak Natrion, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada peneliti.
5. Bapak Heriston Sianturi, SE, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada peneliti.

6. Semua Dosen beserta staff TU Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia.
7. Seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Kembangan yang telah memberikan informasi serta partisipasi dalam membantu peneliti melakukan penelitian.
8. Orangtua tercinta dan keluarga yang selalu memberikan doa, nasehat dan dukungan kepada peneliti.
9. Katon Adi Nugroho yang menjadi *partner* berdiskusi selalu memberikan semangat, keceriaan, dan banyak membantu memberikan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini
10. Teman-teman seperjuangan di Universitas Satya Negara Indonesia terutama Novelia, Dian, Bulan, Fitri, Endang, Hellen, Maya, Nike, Patricia, Ayu, Jayanti atas doa, bantuan, semangat dan keakraban serta rasa kekeluargaan yang terjalin selama masa perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat tersayang Alfajrina Intan, Alviyani Juliant, Ulfa Amelia yang selalu mendengarkan cerita, memberikan keceriaan, doa, serta dukungan agar peneliti segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan kelas akuntansi untuk kebersamaannya selama perkuliahan.
13. Seluruh rekan-rekan semasa kuliah yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca, peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar lebih baik dihari yang akan datang.

Jakarta, 01 Februari 2016

Peneliti

ABSTRACT

Tax Revenue is one of the country financing resources. Achievement of tax revenue target can be realized if taxpayers are carrying out about their tax obligations. The purpose of this research is to describe the level of tax compliance for corporate income tax revenue. This research conducted in KPP Pratama Jakarta Kembangan. Data used in this research is secondary data in the form of data delivery SPT corporate taxpayers and corporate income tax revenue in 2011-2015. The research method used is descriptive.

The result of this study show the level of compliance with corporate taxpayers in the last five years remains low, while corporate income tax revenue continue to increase. This shows that the income tax revenue is not only influenced by the level of tax compliance.

Keywords : Tax Compliance, Tax Revenue, Corporate Income Tax

ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara. Pencapaian target penerimaan pajak dapat tercapai apabila wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa data penyampaian SPT Tahunan wajib pajak badan dan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan tahun 2011-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam 5 (lima) tahun terakhir masih rendah sementara penerimaan pajak penghasilan badan terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak, Pajak Penghasilan

Badan

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
 BAB IILANDASAN TEORI	
2.1 Dasar-Dasar Perpajakan	9
2.1.1 Definisi Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.3 Jenis Pajak	12
2.1.4 Wajib Pajak	14
2.1.5 Penghasilan	14

2.1.6 Pajak Penghasilan	17
2.1.7 Pajak Penghasilan Badan.....	17
2.1.8 Timbul dan Berakhirnya Hutang Pajak	18
2.1.9 Sistem Pemungutan Pajak	19
2.1.10 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	21
2.1.11 Pengertian dan Fungsi NPWP dan PKP	25
2.1.12 Surat Pemberitahuan.....	25
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak	29
2.2.1 Definisi Kepatuhan.....	29
2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	29
2.3 Penerimaan Pajak	32
2.4 Penelitian Sebelumnya	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan	36
3.1.1 Sejarah Singkat	
KPP Pratama Jakarta Kembangan.....	36
3.1.2 Visi dan Misi	
KPP Pratama Jakarta Kembangan.....	37
3.1.3 Batas Wilayah	
KPP Pratama Jakarta Kembangan.....	37
3.1.4 Struktur Organisasi	
KPP Pratama Jakarta Kembangan.....	38
3.1.5 Tugas Masing-Masing Jabatan	39

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	41
3.3 Desain Penelitian	41
3.4 Metode Pengumpulan Data	42
3.5 Jenis Data.....	43
3.6 Metode Analisis Data	43
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Data	45
4.2 Penyajian dan Analisis Data	46
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2010-2013	1
4.1 Target Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	49
4.2 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar Pada KPP Pratama Jakarta Kembangan	50
4.3 Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011-2015 di KPP Pratama Jakarta Kembangan	51
4.4 Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)	56
4.5 Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak	57
4.6 Perbandingan Target dan Hasil Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Kembangan	58
4.7 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2011-2015	60
4.8 Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Jenis-Jenis Pajak	12
3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Kembangan	38
4.1 Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011-2015 pada KPP Pratama Jakarta Kembangan	53
4.2 Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	59
4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memiliki masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan pembangunan nasional disegala bidang sehingga diperlukan biaya yang tinggi agar dapat menjalankan pembangunan nasional.

Sumber penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah Indonesia yang dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional, selain itu pajak merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu Negara dapat membiayai pengeluarannya secara mandiri. (Olivia dan Dudi, 2014). Persentase penerimaan negara Indonesia dari sektor pajak setiap tahun semakin meningkat, hal ini terlihat dalam APBN negara Indonesia.

Tabel 1.1
Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2010-2013

No.	Tahun	Jumlah (dalam miliar Rupiah)		Persentase Pajak terhadap APBN (%)
		APBN	PAJAK	
1	2010	995.271,51	723.306,67	72,67
2	2011	1.210.599,65	873.873,89	72,19
3	2012	1.338.109,63	980.518,13	73,28
4	2013	1.438.891,07	1.077.306,65	74,71

Sumber: Data Pokok APBN 2010-2014 Kementerian Keuangan

Dari tabel di atas terlihat bahwa sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Persentase ini menunjukkan bahwa pajak bagi pemerintah Indonesia merupakan sumber pendapatan yang cukup besar untuk membiayai kebutuhan negara dan pelaksanaan pemerintah. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Tolak ukur kinerja DJP secara tahunan selalu diukur dari dua hal yaitu pencapaian target penerimaan pajak dan persentase wajib pajak (WP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kepatuhan penyampaian SPT juga menjadi tolak ukur dikarenakan penerimaan SPT Tahunan merupakan salah satu indikator dari dimensi kepatuhan formal wajib pajak dan juga sebagai hasil kinerja DJP dalam upayanya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (Edmalia, 2013)

Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Pemungutan pajak atas orang

pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang (Cahya, 2013).

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 dan sejak saat itu sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system*. Walaupun pemungutan pajak menganut sistem *self assessment* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih mengeluarkan ketetapan yang merupakan komponen *official assessment*. *Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan sistem ini, Wajib Pajak diharapkan dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dan melaporkannya dengan baik dan benar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat Wajib Pajak terdaftar (Abdul Aziz, 2000).

Sistem *self assessment* telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dianggap sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan. Masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menentukan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP, menghitung besarnya pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang ke bank atau kantor pos dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan diberikan

kepercayaan penuh kepada wajib pajak maka peran serta dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan, karena petugas pajak lebih banyak dalam tatanan pembinaan dan pengarahannya.

Menurut Bradley, Cassie Francies yang dikutip Euphrasia untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan.

Menurut Devano dan Rahayu (2006), kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material. salah satu kriteria wajib pajak patuh yaitu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Di dalam mengontrol kewajiban pajak wajib pajak perlu dilakukan pengawasan, dimana pengawasan itu diharapkan mengarahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Sandi, 2010). Pengawasan itu sendiri pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Fungsi pengawasan dalam lingkup perpajakan merupakan salah satu tugas pokok

Direktorat Jendral Pajak yang pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan dibidang perpajakan. Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lain terutama dalam hubungannya dengan usaha Penegakan Perundang-undangan Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya (Anjarini, 2012).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan. Jika target penerimaan belum terealisasi, maka hal ini disebabkan karena masih ada Wajib Pajak yang belum mengetahui pemahaman perpajakan sehingga mereka masih melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak dan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak.

Kepatuhan perpajakan secara sukarela menjadi kunci utama keberhasilan pemungutan pajak dalam administrasi perpajakan yang menganut sistem *self-assesment* seperti di Indonesia. Semakin patuh wajib pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat, karena kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Kembangan”.

1.2 Perumusan Masalah

- a. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Jakarta Kembangan?
- b. Bagaimana penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Jakarta Kembangan?
- c. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Jakarta Kembangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Jakarta Kembangan.
- b. Untuk mengetahui penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Jakarta Kembangan.
- c. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Jakarta Kembangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dari penulisan ini diharapkan dapat menambahkan wawasan bagi para akademisi yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

1. Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia.
2. Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

b. Pembaca dan Masyarakat

1. Sebagai sumber informasi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama serta sebagai bahan acuan apabila peneliti lain ingin melakukan penelitian sejenis lebih lanjut.
2. Dapat digunakan sebagai bukti ilmiah untuk menilai kepatuhan wajib pajak badan.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menyumbangkan pemikiran dan saran-saran guna perbaikan kinerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan dan sebagai sarana efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dan bimbingan terhadap wajib pajak.

2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak.
3. Sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Para ahli memberikan beberapa definisi tentang pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H dalam Siti Resmi (2005:1) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan, sehingga berbunyi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya yang digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

- b. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam R. Santoso Brotodihardjo (2003:2) :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan masyarakat ke kas negara yang diatur berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah dan nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut bahwa ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta ke sektor negara.
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan secara langsung dari pemerintah terhadap wajib pajak.

Pada dasarnya setiap definisi pajak yang dikemukakan para ahli mempunyai ciri-ciri yang melekat seperti di atas. Adanya keempat ciri-ciri tersebut menjadikan pajak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, untuk itu apabila wajib pajak atau masyarakat tidak melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-

undang yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi maupun pidana.


2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut pandangan Richard Burton dan Wirawan B Ilyas (2007:11) terdapat fungsi pajak yang saat ini mengemuka, yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan bila ada surplus akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) yaitu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
- c. Fungsi Demokrasi yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemasyarakatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik pembayar pajak bisa melakukan protes (*complain*).
- d. Fungsi Distribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama bagi pemerintah dalam negeri yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan. Oleh karena itu, pemungutan atas pajak bisa dipaksakan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak tentunya sudah diatur dalam undang-undang. Dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, misalnya dengan rendahnya tarif pemungutan pajak sehingga dapat mendorong investasi dalam negeri.

2.1.3 Jenis Pajak



Gambar 2.1 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2005:6) menyebutkan bahwa pajak dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi :
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi :
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibedakan menjadi :
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. Contoh : Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.4 Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan :

“wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.1.5 Penghasilan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Jenis-jenis penghasilan menurut undang-undang termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.1.6 Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Ini mengandung pengertian bahwa subjek pajak baru dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

2.1.7 Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak badan atas penghasilan kena pajaknya dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan badan yang dimaksud yaitu pajak penghasilan (PPh) badan Pasal 25. PPh Pasal 25 yaitu Pajak Penghasilan yang pembayarannya secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Wajib pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan.

Besarnya pembayaran Angsuran PPh badan pasal 25 yang terutang diperoleh dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tariff PPh yang diatur di Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) Undang-Undang PPh Badan adalah 25%. Khusus untuk wajib pajak badan yang peredaran bruto setahun sampai dengan Rp 50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh, yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-

2.1.8 Timbul dan Berakhirnya Hutang Pajak

Menurut Siti Resmi (2009:13) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak, yaitu:

1. Ajaran Materil

Hutang pajak timbul karena berlakunya Undang-undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*.

2. Ajaran Formil

Hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*.

Berakhirnya hutang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Pembayaran/Pelunasan

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak.

b. Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.

c. Daluwarsa

Jika dalam jangka waktu tertentu, suatu hutang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya maka hutang pajak tersebut dianggap telah lunas dan tidak dapat ditagih lagi.

d. Pembebasan/Penghapusan

Pembebasan/penghapusan biasanya terjadi karena wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.9 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan

menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan perturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.10 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

a. **Kewajiban Wajib Pajak**

Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya suratnya ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas.
8. a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;

b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c) memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

b. Hak-hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
 8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

2.1.11 Pengertian dan Fungsi NPWP dan PKP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.12 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam SPT yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan, dimana SPT Masa

adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak dan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak.

a. Ketentuan Tentang Penyampaian SPT

1. SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke KPP, KP4, KP2KP setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Batas Waktu Penyampaian
 - a) Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak.
 - b) Wajib pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) SPT Masa.
 - c) SPT Masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak.
 - d) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan.

b. Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda :

1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp 100.000;
2. SPT Tahunan PPh Badan Rp 1.000.000;
3. SPT Masa PPN Rp 500.000;

4. SPT Masa Lainnya Rp 100.000.

c. SPT Menurut Statusnya

Menurut statusnya, Surat Pemberitahuan dapat dibagi menjadi :

1. SPT Nihil, yaitu Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa jumlah pokok pajak dalam satu Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. pelaporan SPT Nihil biasanya dilakukan oleh :
 - a. Wajib Pajak baru terdaftar yang akan melakukan usaha baru;
 - b. Wajib Pajak belum melakukan aktivitas ekonomi;
 - c. Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami kerugian;
 - d. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP.
2. SPT Kurang Bayar, yaitu Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa dalam satu Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak terdapat kekurangan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih kecil daripada pajak yang terutang.
3. SPT Lebih Bayar, yaitu Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa dalam satu Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak terdapat kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Untuk SPT Masa PPN bisa disebabkan karena dalam transaksi awal telah dipungut PPN oleh bendaharawan atau pemungut pajak, juga karena adanya transaksi ekspor yang memiliki tarif pajak

0% sehingga selisih lebih bayar karena kredit pajak masukan telah dibayar PPN 10%. Sedangkan dalam SPT Tahunan PPh disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar dibandingkan pajak yang seharusnya terutang sehingga menyebabkan lebih bayar. Untuk mengembalikan kelebihan pajak ini terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan rutin untuk membuktikan bahwa dokumen dan data-data terkait telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

d. Batas Waktu Pembayaran Pajak

1. Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atas Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir.
2. Batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan.
3. Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan.

e. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak

Atas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Wajib pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai

sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari pajak yang kurang dibayar.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Definisi Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Menurut Wahyu Santoso (2008) yang dikutip Subiantoro (2013) Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Sesuai pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kriteria wajib pajak patuh. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengambilan

pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Kriteria wajib pajak patuh tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak baik Pajak Tahunan maupun Pajak Masa.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Menagcu pada ketentuan yang mengatur tentang angsuran dan penundaan pembayaran pajak, tidak semua jenis pajak yang terutang dapat diangsur. Pajak yang dapat diangsur pembayarannya adalah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar tambah. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak berakhir.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang mengakibatkan kerugian negara.
- d. Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dilihat dari penghasilan bruto (PKP).

Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat waktu.

Kewajiban perpajakan wajib pajak badan maupun perseorangan sesuai

Undang-Undang KUP antara lain adalah :

1. Wajib pajak mendaftarkan diri kepada KPP terdekat untuk mendapatkan NPWP.
2. Wajib pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
3. Wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan. Kepatuhan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (*filling compliance*), yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberituannya secara tepat waktu.
2. Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*) , yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan secara tepat waktu pajak yang terutang yang telah dilaporkan.

3. Kepatuhan pelaporan pajak (*reporting compliance*), yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak terutangya secara benar dan jujur.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyeter, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

2.3 Penerimaan Pajak

Penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri pemerintah, dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (Dumairy, 1997).

Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan

pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Realisasi penerimaan pajak adalah penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak yang berhasil dihimpun oleh Kantor Pelayanan Pajak. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menarik pajak dari masyarakat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terus digulirkan. Salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak negara dapat dilakukan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan.

Ekstensifikasi merupakan upaya untuk menambah atau memperluas subjek pajak maupun objek pajak yang telah ada. Indikatornya adalah ketika nominal rupiah pajak yang terhimpun diikuti oleh peningkatan jumlah wajib pajak.

Intensifikasi dilakukan dengan upaya meningkatkan terhimpunnya pajak dari subjek pajak dan objek pajak yang telah ada. Indikatornya adalah peningkatan nominal rupiah penerimaan pajak tanpa selalu diikuti penambahan jumlah subjek atau objek pajak. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan pula dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan (Gisijanto, 2008).

Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Penerimaan pajak terdiri dari : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, PPh Final, PPN Dalam Negeri, PPN Impor PPN dan PPnBM.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topic yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Euphrasia Susy Suhendra (2010) dengan judul penelitian Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, dengan variabel independen Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan variabel dependen Penerimaan Pajak. Objek Penelitian wajib pajak di KPP Pratama di Lingkungan Jakarta, Hasil penelitian dari data yang diperoleh untuk

tahun 2004-2008 menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah jakarta.

2. Monita, David, Robert (2015) dengan judul penelitian Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung), metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak sangat patuh sehingga penerimaan pajak terealisasi dengan baik.
3. Maria, Ni Nyoman (2012) dengan judul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur periode 2004-2008

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Jakarta Kembangan

KPP Pratama Jakarta Kembangan sebagai kantor pelayanan pajak modern, dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007. Saat Mulai Operasi (SMO) KPP ini dimulai tanggal 2 Oktober 2007. KPP Pratama Jakarta Kembangan merupakan kantor pecahan dari KPP Jakarta Kebon Jeruk. Reorganisasi/pemecahan KPP Kebon Jeruk sendiri disamping KPP Pratama Jakarta Kembangan masih terdapat dua kantor pecahan lain yaitu KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dan KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. KPP Pratama Jakarta Kembangan sebagai kantor pajak modern melayani semua jenis pajak yang dikelola pusat, baik PPh, PPN, PPnBM, PTLL termasuk juga PBB dan BPHTB. Untuk PBB dan BPHTB, KPP Pratama Jakarta Kembangan menangani obyek pajak di wilayah yang sebelumnya dilakukan oleh KPPBB Jakarta Barat Dua.

Sesuai dengan namanya, wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kembangan meliputi wilayah administrasi Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat yang terdiri dari 6 Kelurahan yaitu Joglo, Srengseng, Meruya

Selatan, Meruya Utara, Kembangan Selatan dan Kembangan Utara dengan total luas wilayah mencapai 2.418,70 Ha.

3.1.2. Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Kembangan

KPP Pratama Jakarta Kembangan memiliki visi yang sama dengan DJP secara keseluruhan yaitu menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi

KPP Pratama Jakarta Kembangan memiliki misi yang sama dengan DJP secara keseluruhan yaitu menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

3.1.3. Batas Wilayah KPP Pratama Jakarta Kembangan


Adapun batas wilayah kecamatan kembangan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	Kel. Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat
Sebelah Timur	Kel. Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Sebelah Selatan	Jakarta Selatan, Saluran Air, Jl. Alur Dua Alfa Indah dan Jl. Hankam
Sebelah Barat	Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kembangan

3.1.4 Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang Pelayanan Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP Pratama Jakarta Kembangan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan operasional pelayanan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Paja Penjualan atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya dalam daerah kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. KPP Pratama Jakarta Kembangan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 3.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Kembangan

3.1.5 Tugas Masing-Masing Jabatan

Adapun tugas dari masing-masing Jabatan diatas :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenanginya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (Pada KPP Pratama)

Melaksanakan tugas urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Pada KPP Pratama)

Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta pengelolaan kinerja organisasi.

4. Kepala Seksi Pelayanan (Pada KPP Pratama)

Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

5. Kepala Seksi Penagihan (Pada KPP Pratama)

Melaksanakan tugas urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

6. Kepala Seksi Pemeriksaan (Pada KPP Pratama)

Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan, pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksaan pajak yang ditunjuk kepala kantor.

7. Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan (Pada KPP Pratama)

Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Pada KPP Pratama)

Melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis

perpajakan kepada Wajib Pajak, serta pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

9. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II-VI (Pada KPP Pratama)
Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari bulan November 2015 sampai dengan Januari 2016.

3.2.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang sekaligus menjadi objek penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan yang beralamatkan di Jl. Arjuna Utara No. 87 Ex. Gedung Guna Group, Jakarta Barat.

3.3 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi (objek) penelitian. Penelitian ini akan menguraikan secara rinci dan akurat dengan

perhitungan secara ekonomi berupa perbandingan jumlah wajib pajak, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) dan jumlah penerimaan pajak penghasilan badan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) cara, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti mencari data dengan cara membaca melalui buku, jurnal, skripsi, internet, dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu peneliti melakukan penelitian langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan Jl. Arjuna Utara No. 87, Jakarta Barat untuk mengumpulkan data yang diperlukan, melalui:

a. Wawancara (*interview*)

Peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Pengamatan (*Observation*)

Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak sehingga hasil wawancara mendapatkan bukti yang lebih akurat.

3.5 Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan Jl. Arjuna Utara No. 87, Jakarta Barat. Peneliti dapat memanfaatkannya untuk diproses lebih lanjut.

3.6 Metode Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kembangan.

b. Analisis Kualitatif

Yaitu deskripsi pernyataan dari objek penelitian untuk kemudian dibandingkan dengan buku bacaan yang berhubungan dengan objek penelitian guna mengetahui kualitas dari objek penelitian tersebut. Pada penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kembangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

c. Analisis Kuantitatif

Yaitu penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antara variabel yang terlibat didalamnya, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori dan literatur. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan analisis tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Jakarta Kembangan yang kemudian digunakan oleh peneliti untuk keperluan penelitian.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan diteliti menggunakan metode perumusan hipotesa yaitu untuk menguji hubungan antar dua variabel atau lebih namun pada penelitian kali ini peneliti akan menggunakan metode yang berbeda yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melihat apakah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya konsisten atau tidak.

4.2 Penyajian dan Analisis Data

Pada penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dilakukan dengan menggunakan analisis data. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dilihat dengan menggunakan data jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT Tahunan, sedangkan untuk penerimaan pajak penghasilan badan diukur dengan data realisasi penerimaan pajak.

4.2.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2015 tentang penetapan target dan strategi pencapaian rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan PPh pada tahun 2015 yang dimaksud rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh yang diterima selama tahun 2015 sebagaimana dimaksud SPT Tahunan PPh yaitu SPT 1771 dan 1771S (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh Badan per 31 Desember 2014 sebagaimana dimaksud WP Terdaftar Wajib SPT yaitu Wajib Pajak Badan. Definisi ini juga berlaku dalam perhitungan rasio kepatuhan untuk tahun-tahun sebelumnya.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT Tahunan PPh

adalah Surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, meliputi :

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan adalah SPT 1771 dan SPT 1771S
- b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi (OP) Karyawan adalah SPT 1770S dan SPT 1770SS
- c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP OP Non Karyawan adalah SPT 1770

Wajib Pajak Terdaftar yang Wajib SPT Tahunan terdiri dari WP Badan; WP OP Karyawan dengan Kelompok Lapangan Usaha (KLU) 96301, 96302, 96303, 96304, 96305; dan WP Non Karyawan dengan KLU selain dari KLU OP Karyawan dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk bendahara, *joint operation*, cabang/lokasi, WP Penghasilan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-243/PMK.03/2014, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh. Wajib Pajak penghasilan tertentu menurut peraturan tersebut adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT.

2. Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu merupakan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang PPh; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) sebagai bagian dari upaya pengamanan penerimaan pajak serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), DJP perlu mengoptimalkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui kebijakan kepatuhan penyampaian SPT pada tahun 2015, salah satu di antaranya adalah menetapkan besarnya rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun 2015 minimal 70% dengan rincian target per Kantor Wilayah (Kanwil) sebagaimana terlampir. Khusus untuk Kantor Wilayah dan KPP Pratama di lingkungan Jakarta Barat target minimal rasio kepatuhan SPT Tahunan pada tahun 2015 ditetapkan sebesar

72,50%. Berikut target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 4.1
Target Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan
Pada KPP Pratama Jakarta Kembangan

Tahun	Target Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan
2011	70,00%
2012	70,00%
2013	70,00%
2014	72,50%
2015	72,50%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan diukur berdasarkan persentase perbandingan selisih jumlah wajib pajak tahun ini (t) dan jumlah wajib pajak tahun lalu (t-1) dengan jumlah wajib pajak tahun lalu (t-1) dengan menggunakan skala rasio.

$$\frac{\text{Jumlah WP Badan}_t - \text{Jumlah WP Badan}_{t-1}}{\text{Jumlah WP Badan}_{t-1}} \times 100\%$$

Berikut ini tabel mengenai data jumlah wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kembangan:

Tabel 4.2
Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar pada
KPP Pratama Jakarta Kembangan

Tahun	Jumlah WP Badan Terdaftar	Persentase Pertumbuhan Jumlah WP
2011	6.591	-
2012	6.914	4,90%
2013	7.325	5,94%
2014	8.070	10,17%
2015	8.692	7,71%

Sumber: Bagian PDI KPP Pratama Kembangan

Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kembangan setiap tahun semakin meningkat, hal ini terlihat pada tahun 2011 ada sebanyak 6.591 Wajib Pajak, kemudian pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 4,90% sehingga menjadi 6.914 Wajib Pajak, tahun 2013 pertumbuhan wajib pajak sebesar 5,94% atau sebanyak 7.325 Wajib Pajak, tahun 2014 sebanyak 8.070 dan tahun 2015 sebanyak 8.692 Wajib Pajak. Pertumbuhan jumlah wajib pajak terbanyak dari tahun ke tahun terjadi pada tahun 2014, jumlah wajib pajak tahun 2014 bertambah sebanyak 10,17%.

Peningkatan jumlah wajib pajak ini menandakan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kembangan sudah baik. Ekstensifikasi merupakan upaya untuk menambah atau memperluas subyek pajak maupun obyek pajak. Indikatornya adalah ketika nominal rupiah pajak yang terhimpun diikuti oleh peningkatan jumlah Wajib Pajak.

Pengamatan yang penulis lakukan bahwa KPP Pratama Jakarta Kembangan telah melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada calon wajib pajak mengenai pentingnya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sehingga dengan dilakukannya kegiatan tersebut diharapkan wajib pajak dengan kesadarannya mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Seiring dengan jumlah wajib pajak badan yang terus bertambah setiap tahun tentunya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Wajib pajak yang terdaftar harus menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas seluruh penghasilan dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama tahun pajak. Selain peningkatan jumlah wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak, penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Berikut tabel tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan:

Tabel 4.3
Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan
Tahun 2011-2015 di KPP Pratama Jakarta Kembangan

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah WP Badan Terdaftar	6.591	6.914	7.325	8.070	8.692
2	Jumlah WP yang Wajib Laport SPT Tahunan	3.524	3.645	3.862	4.136	4.432
3	Jumlah WP Laport SPT Tahunan	2.107	2.226	2.567	2.669	2.658
4	% Kepatuhan Penyampaian SPT (3:2)	61,93%	61,07%	66,47%	64,53%	59,97%


Sumber : Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Kembangan

Dilihat dari tabel kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tidak semua wajib pajak yang terdaftar wajib laport SPT Tahunan PPh Badan, hal

ini dikarenakan beberapa WP Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kembangan merupakan WP Badan dengan status cabang. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa WP Badan dengan status cabang tidak perlu melaporkan SPT Tahunan PPh Badan karena pelaporan SPT Tahunan dilakukan oleh kantor pusat. Oleh karena itu dari jumlah WP terdaftar hanya sekitar 50% yang wajib untuk lapor SPT Tahunan.

Sehingga jumlah Wajib Pajak yang wajib lapor SPT Tahunan pada KPP Pratama Jakarta Kembangan pada tahun 2011 sebesar 3.524, tahun 2012 sebanyak 3.645, tahun 2013 sebanyak 3.862, tahun 2014 sebanyak 4.136 dan tahun 2015 sebanyak 4.432 Wajib Pajak.

Jika dilihat antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak yang wajib lapor SPT Tahunan PPh Badan ada sebanyak 3.269 berstatus cabang pada tahun 2012, kemudian sebanyak 3.463 cabang pada tahun 2013, sebanyak 3.934 cabang pada tahun 2014, dan sebanyak 4.260 cabang pada tahun 2015.



Gambar 4.1

Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 – 2015 pada KPP Pratama Jakarta Kembangan

Berdasarkan data yang diperoleh dari perbandingan antara Wajib Pajak yang wajib lapor SPT Tahunan dengan SPT Tahunan yang diterima oleh KPP Pratama Jakarta Kembangan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 berfluktuatif, pada tahun 2011 sampai dengan 2013 persentase kepatuhan penyampaian SPT terus meningkat namun terjadi penurunan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 dan 2015.

Pada tahun 2011 dengan jumlah wajib pajak badan yang wajib lapor SPT Tahunan sebanyak 3.524 tetapi hanya sebanyak 2.107 wajib pajak badan yang melakukan kewajibannya melaporkan SPT Tahunan PPh Badan sehingga persentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan pada tahun

2011 hanya sebesar 61,93%, kemudian pada tahun 2012 dengan jumlah wajib pajak yang wajib lapor SPT Tahunan lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.645 hanya sebanyak 2.226 wajib pajak badan yang melakukan kewajibannya melaporkan SPT Tahunan PPh Badan sehingga persentase kepatuhan pada tahun 2012 hanya sebesar 61,07%, jadi persentase kepatuhan tahun 2011 masih lebih baik dibandingkan tahun 2012.

Pada tahun 2013 dengan jumlah wajib pajak yang bertambah dari tahun sebelumnya menjadi 3.862 wajib pajak yang wajib lapor SPT Tahunan hanya sebanyak 2.567 wajib pajak badan yang melakukan kewajibannya melaporkan SPT Tahunan PPh Badan sehingga persentase kepatuhan penyampaian SPT tahun 2013 sebesar 66,47%, lalu tahun 2014 tingkat kepatuhan penyampaian SPT turun menjadi 64,53%, hal ini dikarenakan dari jumlah wajib pajak yang wajib lapor SPT Tahunan PPh Badan yang bertambah 274 wajib pajak dari tahun sebelumnya menjadi 4.136 namun hanya sebesar 2.669 wajib pajak badan yang melakukan kewajibannya melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, artinya hanya 64,53% dari total wajib pajak yang menjalankan kewajibannya.

Pada tahun 2015 hal yang sama terjadi seperti pada tahun sebelumnya, seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang wajib lapor SPT Tahunan hanya sebagian yang melaporkan SPT Tahunan. Hal ini terlihat dari jumlah wajib pajak yang wajib lapor SPT Tahunan sebanyak 4.432 namun hanya 66,74% atau 2.958 wajib pajak yang melakukan kewajiban melaporkan

SPT Tahunan PPh Badan sehingga persentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan kembali turun menjadi 59,97%.

Rasio kepatuhan SPT Tahunan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai 66,47%. Setelah puncak rasio kepatuhan tersebut, sayangnya rasio kepatuhan SPT Tahunan mengalami tren penurunan hingga tahun pajak 2015.

Analisis penurunan persentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dikarenakan mulai terjadinya resesi keuangan di Indonesia. Di tinjau dari segi ekonomi resesi keuangan yang terjadi di Indonesia yang di akibatkan tidak stabilnya mata uang dunia terutama dollar amerika membuat harga pasaran minyak dunia menjadi tidak stabil sehingga harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi meningkat. Peningkatan harga pokok masyarakat ini membuat wajib pajak memilih untuk menghindar atau tidak membayar pajak.

Kemudian lemahnya pengetahuan pajak wajib pajak untuk membayar pajak juga merupakan salah satu alasan yang kuat, karena walaupun wajib pajak badan tersebut sudah terdaftar di KPP Kembangan tidak semuanya mengerti atau memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

Meskipun beberapa wajib pajak badan sudah memiliki pengetahuan pajak yang baik dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, hal ini belum bisa menjamin wajib pajak tersebut akan melaporkan SPT Tahunan. Dari beberapa wajib pajak yang penulis temui di KPP Pratama Jakarta Kembangan ada alasan lain yang mendorong wajib pajak badan untuk membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan yaitu kondisi keuangan

perusahaan atau omzet. Pada saat profitabilitas tinggi wajib pajak badan cenderung lebih memiliki kesadaran untuk melaporkan pajak terutangnya dengan jujur namun berbeda saat profitabilitas perusahaan sedang rendah dalam hal ini wajib pajak badan akan mengalami kesulitan keuangan sehingga wajib pajak cenderung akan melakukan penghindaran pajak.

Seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dari tahun ke tahun tidak semua wajib pajak yang sudah melaporkan SPT Tahunan PPh Badan melaporkan SPT Tahunan tersebut dengan tepat waktu. Masih ada beberapa wajib pajak yang terlambat/tidak menyampaikan/tidak membayar pajak yang terutang. Untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh fiskus. Surat Tagihan Pajak merupakan surat yang dikeluarkan oleh fiskus yang digunakan untuk menagih pajak atas kekurangan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Berikut Jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan STP dari fiskus dalam hal ini KPP Pratama Jakarta Kembangan.

**Tabel 4.4
Penerbitan STP**

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Lembar	1.565	1.506	1.515	758	1.859
JumlahWajib Pajak Badan	726	495	372	218	518

Sumber : Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Kembangan

Melihat dari data yang diperoleh bahwa Wajib Pajak yang mendapatkan STP terbanyak ada di tahun 2011 yaitu ada sebanyak 726 Wajib Pajak Badan dengan jumlah lembar STP yang di keluarkan sebanyak 1.565 lembar. Jumlah lembar STP yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan STP hal ini dikarenakan satu Wajib Pajak bisa memperoleh beberapa lembar STP. Dari penerbitan STP yang dilakukan oleh fiskus dapat dilihat jumlah wajib pajak yang tepat waktu menyampaikan SPT Tahunan.

Tabel 4.5
Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak

Tahun Pajak	Tepat Waktu (1)	Terlambat/Tidak Laport/Bayar (2)	Jumlah Wajib Pajak Laport (3)	Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Tahunan (1:3)
2011	1.381	726	2.107	65,54%
2012	1.731	495	2.226	77,76%
2013	2.195	372	2.567	85,51%
2014	2.451	218	2.669	91,83%
2015	2.140	518	2.658	80,51%

Ada beberapa alasan wajib pajak terlambat menyampaikan/tidak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu antara lain, *owner* atau orang yang berhak menandatangani SPT sulit untuk ditemui. Kemudian juga beberapa wajib pajak badan cenderung menggunakan jasa konsultan pajak untuk membuat laporan keuangan fiskal dan menghitung jumlah pajak terutang dalam hal ini pajak terutang adalah pajak penghasilan badan. Dengan

menggunakan jasa konsultan pajak ada kemungkinan jasa konsultan tersebut terlambat dalam membuat laporan fiskal sehingga mengakibatkan wajib pajak terlambat membayar dan melaporkan pajak yang terutang.

Berdasarkan hasil analisis data, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dibandingkan dengan target kepatuhan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk setiap masing-masing KPP.


Tabel 4.6
Perbandingan Target dan Hasil Analisis Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Kembangan

Tahun	Target Rasio Kepatuhan	Realisasi Rasio Kepatuhan	Kesimpulan
2011	70,00%	61,93%	Tidak Patuh
2012	70,00%	61,07%	Tidak Patuh
2013	70,00%	66,47%	Tidak Patuh
2014	72,50%	64,53%	Tidak Patuh
2015	72,50%	59,97%	Tidak Patuh

Sumber : Data sekunder yang diolah

Dilihat dari tabel 4.7 bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kembangan dalam 5 (lima) tahun terakhir masih rendah sehingga belum mencapai target yang ditetapkan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kembangan diantaranya, pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak masih lemah, beberapa wajib pajak terpaksa untuk membayar pajak tergantung dengan omzet yang didapatkan, beberapa wajib pajak membayar pajak dengan alasan takut terkena sanksi pajak. Sehingga masih belum ada kesadaran dari wajib pajak sendiri untuk membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan.

Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan disebabkan karena beberapa alasan. Pertama, wajib pajak tidak peduli sehingga tidak ingin mempelajari cara mengisi dan menyampaikan SPT. Kedua, wajib pajak sedikit peduli sehingga ingin mengetahui cara mengisi dan menyampaikan SPT tetapi ketika dirasa sedikit sulit akhirnya menyerah tanpa usaha lebih lanjut.



Gambar 4.2

Perbandingan Target Kepatuhan dengan Realisasi Kepatuhan di KPP Pratama Jakarta Kembangan

4.2.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Target penerimaan pajak yang besar seharusnya tidak sulit dicapai jika kepatuhan masyarakat sebagai pembayar pajak telah tinggi. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan tersebut meliputi kepatuhan formal dan materil.

Penetapan target penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kembangan didasarkan pada APBN/APBN-P yang kemudian dibagikan kepada setiap kanwil, dari kanwil dibagi habis kepada KPP – KPP yang ada di wilayah tersebut. Pembagian untuk masing-masing KPP dilakukan dengan mempertimbangkan potensi yang ada di setiap wilayah.

Tabel 4.7
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Tahun 2011 – 2015

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase Pencapaian (%)
2011	Rp. 34.347.401.022	Rp. 47.848.916.168	139%
2012	Rp. 65.108.939.867	Rp. 44.519.825.940	68%
2013	Rp. 52.122.861.485	Rp. 71.050.411.586	136%
2014	Rp. 85.246.304.324	Rp. 139.466.449.252	163%
2015	Rp. 227.797.640.808	Rp. 179.990.248.547	79%


Sumber : Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Kembangan

Meninjau target penerimaan dan realisasi penerimaan, pada tahun 2011 penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Jakarta Kembangan mencapai 139% atau sebesar Rp 47.848.916.168 nilai ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 34.347.401.022. Namun berbeda pada tahun sebelumnya tahun 2012 penerimaan pajak penghasilan badan tidak mencapai target yang ditetapkan, target yang ditetapkan tahun 2012 sebesar Rp 65.108.939.867 tetapi penerimaan yang didapat hanya Rp 44.519.825.940 atau 68% dari target. Pada tahun 2013 berhasil mencapai target penerimaan sebesar Rp

71.050.411.586 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 52.122.861.485, lalu hal yang sama terjadi pada tahun 2014 yaitu berhasil mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 139.466.449.252 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 85.246.304.324. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2015 penerimaan pajak tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 227.797.640.808 tetapi hanya sebesar Rp 179.990.248.547 yang berhasil tercapai.

Penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jumlah wajib pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan kondisi pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan hasil analisis data, penerimaan pajak penghasilan badan (PPh Badan) terus meningkat hanya pada tahun 2012 mengalami penurunan penerimaan.

Penurunan penerimaan yang terjadi pada tahun 2012 dinilai terjadi akibat ada resesi perekonomian global pada saat itu sehingga banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pajak terutang. Setelah itu penerimaan PPh Badan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu mencapai Rp 179.990.248.547. Tingginya pencapaian penerimaan pajak penghasilan badan ini diakibatkan dari adanya kebijakan pemerintah untuk menghapus sanksi pajak sehingga penerimaan jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan wajib pajak yang melapor dan melakukan pembetulan SPT lebih banyak.



Gambar 4.3

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

4.2.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan Badan

Sesuai dengan data yang sudah di analisis memperlihatkan ada penambahan jumlah wajib pajak setiap tahunnya. Peningkatan jumlah wajib pajak tentunya di harapkan sejalan dengan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan penerimaan di KPP Pratama Jakarta Kembangan.

Data yang diperoleh tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan setiap tahunnya berfluktuatif. Tidak semua wajib pajak yang wajib lapor SPT Tahunan menyampaikan SPT Tahunan, masih ada wajib pajak badan yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Untuk wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak karena tidak menyampaikan SPT Tahunan atau karena ada koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh KPP Pratama Kembangan. Ini merupakan langkah awal untuk menghimbau wajib pajak agar segera membayar atau melunasi pajak yang terutangnya.

Tabel 4.8
Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan
Pajak Penghasilan Badan

Tahun	Target Penerimaan PPh Badan	Realisasi Penerimaan PPh Badan	Tingkat Kepatuhan WP Badan (%)
2011	Rp34.347.401.022	Rp 47.848.916.168	61,93%
2012	Rp65.108.939.867	Rp 44.519.825.940	61,07%
2013	Rp52.122.861.485	Rp 71.050.411.586	66,47%
2014	Rp85.246.304.324	Rp 139.466.449.252	64,53%
2015	Rp227.797.640.808	Rp 179.990.248.647	59,97%

Sumber : Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Kembangan

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan memberikan kontribusi pada realisasi penerimaan pajak penghasilan badan. Meskipun tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan tetapi tidak selalu penerimaan pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak karena ada faktor lain yang memberikan kontribusi pada penerimaan salah satunya program yang dilakukan DJP pada tahun 2015 yaitu penghapusan sanksi pajak. Pada tahun 2015 tingkat kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 59,97% tetapi penerimaan pajak PPh Badan berhasil meningkat dari tahun sebelumnya. Ini merupakan hal yang baik mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang sedang menurun sekarang ini tetapi KPP Pratama Jakarta Kembangan berhasil mencapai penerimaan PPh Badan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp 179.990.248.547.

Melihat data realisasi penerimaan dengan target penerimaan pada tahun 2011 berhasil mencapai target sedangkan di tahun berikutnya tahun 2012 realisasi penerimaan tidak berhasil mencapai target penerimaan.

Ketidakberhasilan pencapaian di tahun 2012, bisa disebabkan karena terjadinya penurunan kepatuhan dari tahun 2011 yang awalnya 61,93% menjadi hanya 61,07% pada tahun 2012.

Pada tahun 2013 realisasi penerimaan mencapai Rp 71.050.411.586 melewati target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp 52.122.861.485 dengan tingkat kepatuhan 66,47%. Kemudian, pada tahun 2014 realisasi penerimaan berhasil mencapai Rp 139.466.449.252 jauh melewati target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp 85.246.304.324 dengan tingkat kepatuhan 64,53%. Melihat dari data ini tingkat kepatuhan tidak mutlak berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan badan karena di tahun 2014 hanya dengan tingkat kepatuhan sekitar 64,53% penerimaan yang dicapai jauh melebihi penerimaan pada tahun 2013 yang tingkat kepatuhannya mencapai 66,47%. Ini membuktikan bahwa ada faktor lain yang berpengaruh dalam realisasi penerimaan pajak.

Pertama, faktor lain yang mempengaruhi bisa dikarenakan jumlah wajib pajak terdaftar. Melihat kembali tabel 4.1 jumlah wajib pajak terdaftar di tahun 2014 jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah wajib pajak terdaftar tahun 2013, ada kenaikan jumlah wajib pajak sebanyak 655. Kedua, karena adanya penerbitan STP yang dilakukan oleh fiskus. Hasil dari penerbitan STP tersebut wajib pajak melunasi tunggakan pajak yang dimiliki, sehingga berdampak pada penerimaan pajak penghasilan badan yang meningkat dan mencapai target.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Jakarta Kembangan dalam 5 (lima) tahun terakhir masih rendah karena belum mencapai target. Hal ini terlihat dari jumlah penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2011-2015.
2. Penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun 2011-2015 meningkat tetapi ada 2 tahun dimana realisasinya belum mencapai target yang seharusnya di terima KPP Pratama Jakarta Kembangan yaitu tahun 2012 dan tahun 2015. Hal ini disebabkan ada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak, alasan wajib pajak tidak membayar pajak karena kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, kurangnya sosialisasi dari KPP Pratama Jakarta Kembangan, serta melemahnya kondisi perekonomian Indonesia.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan badan tetapi penerimaan pajak penghasilan badan tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak karena ada faktor lain yang mendukung.

5.2 Saran

Sesuai analisis data yang telah dilakukan, berdasarkan kesimpulan penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi terhadap wajib yang masih minim pengetahuan tentang pajak harus terus ditingkatkan khususnya wajib pajak baru.
2. Memperketat sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Memberikan sosialisasi atau pembelajaran mengenai cara pengisian dan pelaporan SPT.
4. Selain dari sisi Wajib Pajak Badan, Direktorat Jendral Pajak perlu melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pegawai pajak tentang tata cara pelayanan yang baik agar kualitas pelayanan semakin baik dan berdampak pada meningkatnya kesadaran Wajib Pajak Badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Euphrasia Susy Suhendra, 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No.1, Vol. 15, April.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard. 2007. *Hukum Pajak Edisi 3*. Salemba Empat : Jakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan (edisi revisi)*. Andi Yogyakarta : Yogyakarta
- Monita, David, Robert. 2015 Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga : Cirasas.
- R. Santoso Brotodihardjo. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Keempat*, Penerbit Refika Aditama : Bandung.
- Rachmadani, Fitri Ayu. 2014. Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Universitas Satya Negara Indonesia : Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 18/PJ/2015 Tanggal 13 Maret 2015 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pada Tahun 2015.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat : Jakarta
- Resmi, Siti Kurnia. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat : Jakarta
- Rohmani, Edmalia. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Penanaman Modal Asing Enam. Universitas Satya Negara Indonesia : Jakarta

Suandy. 2011. Hukum Pajak Edisi 5. Salemba Empat : Jakarta

Subiyantoro. 2013. Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pengetahuan Tentang Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Menteng Satu. Universitas Satya Negara Indonesia : Jakarta

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta : Bandung

Waluyo. 2010. Perpajakan Internasional. Salemba Empat : Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PERSONAL

1. Nama : Adela Noviana
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 November 1994
3. Alamat : Komp. Pinang Indah Jl. Sejahtera A98 No.15 Rt
05/02, Tangerang
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Status : Belum Menikah
8. Telepon : 083870757721
9. Email : adelnvna@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN Sudimara 7 Ciledung : Tahun 2000-2006
2. SMP PGRI 2 Ciledug : Tahun 2006-2009
3. SMAN 9 Tangerang : Tahun 2009-2012
4. Universitas Satya Negara Indonesia : Tahun 2012-2016